



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 45-K/PM I-02/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TEGUH ARIAWANSYAH PUTRA**
Pangkat, NRP : Sertu, 21120013890693
Jabatan : Babinsa Koramil 18/Brandan Barat (BP Staf Log Kodim 0203/Langkat)
Kesatuan : Kodim 0203/Langkat
Tempat, tanggal lahir : Medan, 20 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Bersama, Link-I, Kel. Sei Sekata, Kec. Pekan Selesai, Kab. Langkat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2023 tanggal 13 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0203/Langkat Nomor Kep/03/11/2023 tanggal 22 Februari 2023;
2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 022/PT Nomor Kep/17/111/2023 tanggal 30 Maret 2023;
3. Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 022/PT Nomor Kep/20N/2023 tanggal 8 Mei 2023;
4. Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 022/PT Nomor Kep/21N/2023 tanggal 8 Mei 2023;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/38/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/07/PM I-02/AD/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Pembebasan dari Tahanan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom 1/5 Nomor BP-012/A-12/II/2023 tanggal 28 Februari 2023.

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/16/III/2023 tanggal 30 Maret 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/AD/K/I-02/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/45-K/PM I-02/AD/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023;
4. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/45-K/PM I-02/AD/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/45-K/PM I-02/AD/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/20/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (Reguisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Tidak hadir tanpa ijin"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM;
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana: Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penahanan sementara;
 - c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa, surat:
 - 1 (satu) lembar keterangan Absensi Kodim 0203/Langkat an. Sertu Teguh Ariawansyah Putra NRP 21120013890693 Babinsa Koramil 18/Brandan Barat Kodim 0203/Langkat (Bp Staf Log).
Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut; mohon memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dan Terdakwa mengajukan pertimbangan yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - b. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada keluarganya terutama kepada istrinya;
 - c. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada satuannya; dan
 - d. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majeis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya.
3. *Replik* Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.
4. *Duplik* Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Markas Kodim 0203/Langkat Binjai Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal .satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK-19 Tahun 2012 di Rindam I/BB Pematangsiantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan Yonif 126/KC sampai Tahun 2015, kemudian dipindahkan ke Korem 022/PT sampai dengan Tahun 2016, setelah itu dipindahkan lagi ke Kodim 0203/Langkat dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 18/Brandan Barat dengan Status BP (Bawah Perintah) di Staf Logistik Kodim 0203/Langkat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120013890693;
2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 sekira Pukul 21.30 WIB, Terdakwa keluar dari tempat tinggalnya di Mess Kodim 0203/Langkat Jalan Sudirman Binjai secara diam-diam dengan berjalan kaki dan berpakaian sipil, kemudian melompati pagar samping Kodim 0203/Langkat, selanjutnya Terdakwa naik becak motor menuju terminal Binjai, dari terminal Binjai kemudian naik angkutan umum menuju terminal Amplas Medan, kemudian dari terminal Amplas Medan menaiki bus umum menuju Kata Kisaran Kab. Asahan ke tempat Saudara Angkat Terdakwa yaitu Sdr. Arifin yang tinggal di Ds. Bunut Kisaran;
3. Bahwa keesokan harinya tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 07.00 WIB, saat pengecekan personil pada apel pagi di Makodim 0203/Langkat, Terdakwa tidak hadir tanpa

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau pejabat lain yang berwenang atau tanpa keterangan (TK);

4. Bahwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa berada di rumah Sdr. Arifin di Ds. Bunut, Kisaran dan setelah tinggal beberapa hari di rumah Sdr. Arifin, lalu pada tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa kembali ke Medan dengan menumpang bus umum, kemudian dari Medan menumpang angkutan kota menuju Binjai, selanjutnya dari Binjai naik angkutan kota menuju Stabat ke rumah Orangtua Terdakwa di Ds. Sukamulia, Kec. Sicanggang, Kab. Langkat;

5. Bahwa sesampai di rumah orangtuanya, Terdakwa menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi Terdakwa dan sudah tidak masuk berdinias di Kodim 0203/Langkat, lalu Orangtua Terdakwa menasehati agar Terdakwa kembali ke Kodim 0203/Langkat untuk berdinias;

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah tersebut, karena mempunyai permasalahan dengan Istri Terdakwa yang telah mengajukan permohonan cerai ke Kesatuan Kodim 0203/Langkat, sehingga oleh Kesatuan Kodim 0203/Langkat dilakukan upaya mediasi agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil dan akibat persoalan keluarga tersebut, sejak bulan Januari 2022 Terdakwa tinggal di Mess Kodim 0203/Langkat Jalan Sudirman Binjai, sementara Istri dan Anak-anak Terdakwa di rumah Mertua Terdakwa di Jalan Bersama, Lingkungan I, Kel. Sei Sekala, Kec. Pekan Selesai, Kab. Langkat;

7. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0203/Langkat dengan diantar oleh Kedua Orangtuanya, dengan cara melapor ke Piket Provoost Kodim 0203/Langkat, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Kodim 0203/Langkat, kemudian dimasukkan ke ruang sel tahanan Kodim 0203/Langkat pada tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/5-2 Binjai untuk dilakukan proses hukum;

8. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 secara berturut-turut selama lebih kurang 7 (tujuh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut baik Kesatuan Kodim 0203/Langkat maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga proses persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **BUDI SUSILO**
Pangkat, NRP : Serma/ 31950011481274
Jabatan : Bati Log
Kesatuan : Kodim 0203/Langkat
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 22 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Anugrah Binjai Lestari, Jl. Sei Bangkatan, Ket. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 sejak Terdakwa bertugas di Kodim 0203/langkat dan sejak Tahun 2021 Terdakwa di BP kan dari Koramil 18/Brandan Barat ke Staf Logistik Kodim 0203/Langkat, hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah di Kesatuan Kodim 0203/Langkat, yaitu saat pelaksanaan kegiatan pembersihan markas oleh Personil Kodim 0203/Langkat sehubungan rencana kunjungan Kasdam I/BB ke Wilayah Kota Binjai, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, saat diadakan pengecekan apel pagi di Makodim 0203/langkat, Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan, lalu Terdakwa dihubungi via *handphone* (HP) namun HP Terdakwa tidak aktif, selanjutnya dilakukan pencarian ke rumah orangtua Terdakwa di Secanggang dan di tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa, namun tidak diketemukan;
4. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0203/Langkat dengan diantar oleh kedua orangtua Terdakwa;
5. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena mempunyai permasalahan dengan Istri Terdakwa yang saat ini dalam tahap proses pengajuan cerai di Kesatuan Kodim 0203/Langkat;
6. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/5-2 Binjai untuk dilakukan proses hukum.

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Kodim 0203/Langkat dengan jabatan definitif sebagai Babinsa Koramil 18/Brandan Barat namun di BP kan di Staf Logistik Kodim 0203/Langkat;
8. Bahwa prosedur meninggalkan kesatuan di kesatuan Kodim 0203/Langkat yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Pasilog Kodim, Kasdim, dan kepada Dandim melalui Staf Personel, setelah memperoleh perijinan dari Dandim selanjutnya Staf Personel membuat Surat Ijin (cuti) dan Surat Jalan;
9. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan tersebut karena sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan melalui prosedur tersebut baik untuk melaksanakan cuti tahunan maupun ijin untuk keperluan khusus dan Terdakwa pernah memperoleh pembekalan pengetahuan baik sewaktu pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan;
10. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan apel pagi tanggal 21 Februari 2023, atau selama 7 (tujuh) hari tanpa melalui prosedur perijinan dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang;
11. Bahwa waktu Terdakwa pergi yaitu selama 7 (tujuh) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari tapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
12. Bahwa keterangan kehadiran Terdakwa di dalam Daftar Absensi Kodim 0203/Langkat terhitung sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 adalah TK (tanpa keterangan);
13. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;
14. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0203/Langkat tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang;
15. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa pergi barang-barang inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak;
16. Bahwa Terdakwa tenaganya masih dibutuhkan untuk membantu membuat laporan bidang Staf Logistik dan Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi masih ingin berdinass kembali dengan baik dan Saksi masih sanggup untuk membina dan mohon Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI; dan

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang berdampak dengan tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Dandim 0203/Langkat kepada Terdakwa sebagaimana seharusnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **FERIYANSYAH**
Pangkat, NRP : Kopda/ 31050634690686
Jabatan : Tamudi Alangair Kapok Tuud
Kesatuan : Kodim 0203/Langkat
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Susu, 06 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ex Yonif 121, Barak Kiwi, Kebun Lada, Binjai.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 sejak Terdakwa di BP kan dari Koramil 18/Brandan Barat ke Stat Logistik Kodim 0203/Langkat, dalam hubungan sebagai bawahan dengan atasan, namun tidak ada hubungan family/keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan Dandim 0203/Langkat, saat dilaksanakan pengecekan apel pagi di Makodim 0203/Langkat, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa atas ketidak hadirannya Terdakwa tersebut, Saksi selaku Provoost Kodim dan Anggota Provoost Kodim 0203/Langkat lainnya diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, terutama di Mess yang ditempati Terdakwa, kemudian menghubungi orangtua Terdakwa dan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan;
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut, karena permasalahan rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis lagi, dimana Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) tahun tinggal di Mess Kodim 0203/Langkat yang diawasi oleh Provoost Kodim 0203/Langkat, sementara Istri dan anak-anak Terdakwa tinggal di rumah orangtua Terdakwa di daerah Selesai, selanjutnya Satuan Kodim 0203/Langkat membuat Lapharsus ke Komando Atas, berikut permasalahan keluarga yang dihadapi Terdakwa;
5. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0203/Langkat dengan diantar oleh Kedua Orangtua Terdakwa, dengan cara melapor ke Piket Provoost Kodim 0203/Langkat; dan
6. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/5-2 Binjai untuk dilakukan proses hukum.

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Kodim 0203/Langkat dengan jabatan definitif sebagai Babinsa Koramil 18/Brandan Barat namun di BP kan di Staf Logistik Kodim 0203/Langkat;
8. Bahwa prosedur meninggalkan kesatuan di kesatuan Kodim 0203/Langkat yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Pasilog Kodim, Kasdim, dan kepada Dandim melalui Staf Personel, setelah memperoleh perijinan dari Dandim selanjutnya Staf Personel membuat Surat Ijin (cuti) dan Surat Jalan;
9. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan tersebut karena sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan melalui prosedur tersebut baik untuk melaksanakan cuti tahunan maupun ijin untuk keperluan khusus dan Terdakwa pernah memperoleh pembekalan pengetahuan baik sewaktu pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan;
10. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan apel pagi tanggal 21 Februari 2023, atau selama 7 (tujuh) hari tanpa melalui prosedur perijinan dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang;
11. Bahwa waktu Terdakwa pergi yaitu selama 7 (tujuh) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari tapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
12. Bahwa keterangan kehadiran Terdakwa di dalam Daftar Absensi Kodim 0203/Langkat terhitung sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 adalah TK (tanpa keterangan);
13. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;
14. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0203/Langkat tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang;
15. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa pergi barang-barang inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak;
16. Bahwa Terdakwa selama berdinam memiliki hubungan baik dengan Atasan dan rekan-rekan kerja di kesatuan dan Saksi masih sanggup untuk membina dan mohon Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI; dan
17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang berdampak dengan tidak

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Dandim 0203/Langkat kepada Terdakwa sebagaimana seharusnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK-19 Tahun 2012 di Rindam I/BB, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan Yonif 126/KC sampai Tahun 2015, kemudian dipindahkan ke Korem 022/PT sampai dengan Tahun 2016, kemudian dipindahkan lagi ke Kodim 0203/Langkat dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 18/Brandan Barat dengan Status BP (Bawah Perintah) di Stat Logistik Kodim 0203/Langkat sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120013890693;
2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 sekira Pukul 21.30 WIB, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Atasan Dandim 0203/Langkat, yaitu dengan cara diam-diam keluar dari Mess Kodim 0203/Langkat dengan berjalan kaki berpakaian sipil, kemudian melompati pagar samping Kodim 0203/Langkat, selanjutnya Terdakwa naik becak motor menuju Terminal Binjai, selanjutnya naik angkutan umum menuju Terminal Amplas Medan, kemudian dengan menaiki bus umum menuju Kota Kisaran Kab. Asahan ke tempat Saudara Angkat Terdakwa yaitu Sdr. Arifin yang tinggal di Ds. Bunut, Kisaran;
3. Bahwa setelah tinggal di rumah Sdr. Arifin selama 7 (tujuh) hari, lalu Terdakwa kembali dari Kisaran menuju Medan dengan menumpang bus umum, kemudian dari Medan menumpang angkutan kota menuju Binjai, selanjutnya menuju Stabat ke rumah Orangtua Terdakwa dengan menaiki angkutan kota di Ds. Sukamulia, Kec. Sicanggang, Kab. Langkat;
4. Bahwa sesampai di rumah Orangtua Terdakwa, Terdakwa menceritakan tentang permasalahan yang Terdakwa hadapi dan sudah 7 (tujuh) hari tidak berdinis di Kodim 0203/Langkat, lalu orangtua Terdakwa menasehati Terdakwa agar kembali ke kesatuan untuk berdinis kembali;
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, karena permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Istri Terdakwa yang telah menggugat cerai Terdakwa di Kesatuan Kodim 0203/Langkat, namun mediasi masih dilakukan oleh Kesatuan Kodim 0203/Langkat agar tetap rukun dan Terdakwa sejak bulan Januari 2022 tinggal di Mess Kodim 0203/Langkat Jalan Sudirman Binjai, sementara Istri dan anak-anak Terdakwa tinggal di rumah Orangtua Terdakwa di Jalan Bersama Lingkungan I Kel. Sei Sekala, Kec. Pekan Selesai, Kab. Langkat;
6. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0203/Langkat dengan diantar oleh Kedua Orangtua Terdakwa, dengan cara melapor ke Piket Provoost Kodim 0203/Langkat, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stat Intel Kodim 0203/Langkat dan Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan Kodim 0203/Langkat;

7. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/5-2 Binjai untuk dilakukan proses hukum;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada kesatuan Kodim 0203/Langkat maupun kepada instansi terkait;

9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Kodim 0203/Langkat;

10. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan di kesatuan Kodim 0203/Langkat yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Pasilog Kodim, Kasdim, dan kepada Dandim melalui Staf Personel, setelah memperoleh perijinan dari Dandim selanjutnya Staf Personel membuat Surat Ijin (cuti) dan Surat Jalan;

11. Bahwa Terdakwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini pernah meninggalkan kesatuan melalui prosedur perijinan yang sah baik untuk melaksanakan cuti tahunan maupun ijin untuk keperluan khusus dan Terdakwa pernah sewaktu pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan pernah mendapatkan pengetahuan tentang prosedur meninggalkan kesatuan;

12. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak melaksanakan dinas dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan apel pagi tanggal 21 Februari 2023, atau selama 7 (tujuh) hari tanpa melalui prosedur perijinan dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang;

13. Bahwa waktu Terdakwa pergi yaitu selama 7 (tujuh) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari tapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

14. Bahwa keterangan kehadiran Terdakwa di dalam Daftar Absensi Kodim 0203/Langkat terhitung sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 adalah TK (tanpa keterangan);

15. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

16. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0203/Langkat tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa pergi barang-barang inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak;

18. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta berjanji akan bertugas lebih baik lagi;

19. Bahwa benar permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan istri Terdakwa masih diupayakan proses mediasi oleh satuan Terdakwa dan Terdakwa berharap agar dapat diselesaikan dengan baik; dan

20. Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang telah merugikan kesatuan dan keluarga Terdakwa dimana tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagaimana seharusnya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi Kodim 0203/Langkat an. Sertu Teguh Ariawansyah Putra NRP 21120013890693 Babinsa Koramil 18/Brandan Barat Kodim 0203/Langkat (Bp Staf Log).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) halaman daftar Absensi Kodim 0203/Langkat an. Sertu Teguh Ariawansyah Putra NRP 21120013890693 Babinsa Koramil 18/Brandan Barat Kodim 0203/Langkat (Bp Staf Log) bulan Februari 2023, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan bukti Terdakwa telah pernah pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0203/Langkat tanpa seijin Dandim 02023/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023.

Menimbang, Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 Serma Budi Susilo dan Saksi-2 Kopka Feriyansyah dipersidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah pernah pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0203/Langkat tanpa seijin Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan Terdakwa telah pernah pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0203/Langkat tanpa seijin Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023. Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dengan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah, karena surat tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa tentang telah terjadinya tindak pidana tidak hadir tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK-19 Tahun 2012 di Rindam I/BB, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan Yonif 126/KC sampai Tahun 2015, kemudian dipindahkan ke Korem 022/PT sampai dengan Tahun 2016, kemudian dipindahkan lagi ke Kodim 0203/Langkat dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 18/Brandan Barat dengan Status BP (Bawah Perintah) di Staf Logistik Kodim 0203/Langkat sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120013890693;

2. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2023 sekira Pukul 21.30 WIB, Terdakwa keluar dari tempat tinggalnya Mess Kodim 0203/Langkat secara diam-diam dengan berjalan kaki berpakaian sipil, kemudian melompati pagar samping Kodim 0203/Langkat, selanjutnya Terdakwa naik becak motor menuju Terminal Binjai, dari Terminal Binjai kemudian Terdakwa naik angkutan umum menuju Terminal Amplas Medan, kemudian dari Terminal Amplas Medan menaiki bus umum menuju Kota Kisaran Kab. Asahan ke tempat Saudara Angkat Terdakwa yaitu Sdr. Arifin yang tinggal di Ds. Bunut Kisaran;

3. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 07.00 WIB, saat pengecekan personil pada apel pagi di Makodim 0203/Langkat, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau pejabat lain yang berwenang, atau tanpa keterangan;

4. Bahwa benar selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa berada di rumah Saudara Angkatnya yaitu Sdr. Arifin di Ds. Bunut, Kisaran dan setelah tinggal di rumah Sdr. Arifin selama 7 (tujuh) hari, lalu Terdakwa kembali ke Medan dengan menumpang bus umum, kemudian dari Medan menumpang angkutan kota menuju

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai, selanjutnya dari Binjai naik angkutan kota menuju Stabat ke rumah Orangtua Terdakwa di Ds. Sukamulia, Kec. Sicanggang, Kab. Langkat;

5. Bahwa benar sesampai di rumah Orangtua Terdakwa, Terdakwa menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi Terdakwa dan sudah 7 (tujuh) hari tidak berdinis di Kodim 0203/Langkat, lalu Orangtua Terdakwa menasehati agar Terdakwa kembali ke Kodim 0203/Langkat untuk berdinis;

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut, karena mempunyai permasalahan dengan Istri Terdakwa yang telah mengajukan cerai terhadap Terdakwa ke Kesatuan Kodim 0203/Langkat, namun mediasi masih dilakukan agar kembali hidup rukun dan akibat persoalan keluarga tersebut, Terdakwa sejak bulan Januari 2022 telah tinggal di Mess Kodim 0203/Langkat Jalan Sudirman Binjai, sementara Istri dan Anak-anak Terdakwa tinggal di rumah Orangtua Istri Terdakwa (Mertua) di Jalan Bersama Lingkungan I, Kel. Sei Sekala, Kec. Pekan Selesai, Kab. Langkat;

7. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2023 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0203/Langkat dengan diantar oleh Kedua Orangtuanya, dengan cara melapor ke Piket Provoost Kodim 0203/Langka, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Kodim 0203/langkat, kemudian dimasukkan ke ruang set tahanan Kodim 0203/Langkat;

8. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/5-2 Binjai untuk dilakukan proses hukum;

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada kesatuan Kodim 0203/Langkat maupun kepada instansi terkait;

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Kodim 0203/Langkat;

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan di kesatuan Kodim 0203/Langkat yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Pasilog Kodim, Kasdim, dan kepada Dandim melalui Staf Personel, setelah memperoleh perijinan dari Dandim selanjutnya Staf Personel membuat Surat Ijin (cuti) dan Surat Jalan;

12. Bahwa benar Terdakwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini pernah meninggalkan kesatuan melalui prosedur perijinan yang sah baik untuk melaksanakan cuti tahunan maupun ijin untuk keperluan khusus dan Terdakwa pernah sewaktu pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan pernah mendapatkan pengetahuan tentang prosedur meninggalkan kesatuan;

13. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak melaksanakan dinas dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 15 Februari 2023 sampai

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apel pagi tanggal 21 Februari 2023, atau selama 7 (tujuh) hari tanpa melalui prosedur perijinan dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang;

14. Bahwa benar waktu Terdakwa pergi yaitu selama 7 (tujuh) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari tapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

15. Bahwa benar keterangan kehadiran Terdakwa di dalam Daftar Absensi Kodim 0203/Langkat terhitung sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 adalah TK (tanpa keterangan);

16. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

17. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0203/Langkat tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang;

18. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa pergi barang-barang inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak;

19. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta berjanji akan bertugas lebih baik lagi;

20. Bahwa benar permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan istri Terdakwa masih diupayakan proses mediasi oleh satuan Terdakwa dan Terdakwa berharap agar dapat diselesaikan dengan baik; dan

21. Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang telah merugikan kesatuan dan keluarga Terdakwa dimana tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagaimana seharusnya.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;
 - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;
 - c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK-19 Tahun 2012 di Rindam I/BB, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan Yonit 126/KC sampai Tahun 2015, kemudian dipindahkan ke Korem 022/PT sampai dengan Tahun 2016, kemudian dipindahkan lagi ke Kodim 0203/Langkat dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 18/Brandan Barat dengan Status BP (Bawah Perintah) di Staf Logistik Kodim 0203/Langkat sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120013890693;
2. Bahwa benar status Terdakwa merupakan Prajurit TNI aktif, dan sampai dengan saat ini belum ada putusan manapun yang merubah status Terdakwa sebagai Prajurit TNI, hal ini dibuktikan pada saat hadir dipersidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan serta atribut lainnya dan masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan saat ini dengan pangkat Sersan Satu, jabatan jabatan Babinsa Koramil 18/Brandan Barat, kesatuan Kodim 02023/Lkt;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir dipersidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI; dan

4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum

Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Teguh Arawansyah Putra, Sertu, NRP 21120013890693, Babinsa Koramil 18/Brandan Barat, Kodim 02023/Lkt adalah prajurit TNI aktif dan merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.**

2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

a. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

b. Bahwa unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja;

c. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;

d. Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku;

e. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2023 sekira Pukul 21.30 WIB, Terdakwa keluar dari tempat tinggalnya Mess Kodim 0203/Langkat secara diam-diam dengan berjalan kaki berpakaian sipil, kemudian melompati pagar samping Kodim 0203/Langkat, selanjutnya Terdakwa naik becak motor menuju Terminal Binjai, dari Terminal Binjai kemudian Terdakwa naik angkutan umum menuju Terminal Amplas Medan, kemudian dari Terminal Amplas Medan menaiki bus umum menuju Kota Kisaran Kab. Asahan ke tempat Saudara Angkat Terdakwa yaitu Sdr. Arifin yang tinggal di Ds. Bunut Kisaran;
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 07.00 WIB, saat pengecekan personil pada apel pagi di Makodim 0203/Langkat, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau pejabat lain yang berwenang, atau tanpa keterangan;
3. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa berada di rumah Saudara Angkatnya yaitu Sdr. Arifin di Ds. Bunut, Kisaran dan setelah tinggal di rumah Sdr. Arifin selama 7 (tujuh) hari, lalu Terdakwa kembali ke Medan dengan menumpang bus umum, kemudian dari Medan menumpang angkutan kota menuju Binjai, selanjutnya dari Binjai naik angkutan kota menuju Stabat ke rumah Orangtua Terdakwa di Ds. Sukamulia, Kec. Sicanggalang, Kab. Langkat;
4. Bahwa benar sesampai di rumah Orangtua Terdakwa, Terdakwa menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi Terdakwa dan sudah 7 (tujuh) hari tidak berdinasi di Kodim 0203/Langkat, lalu Orangtua Terdakwa menasehati agar Terdakwa kembali ke Kodim 0203/Langkat untuk berdinasi;
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, karena mempunyai permasalahan dengan Istri Terdakwa yang telah mengajukan cerai terhadap Terdakwa ke Kesatuan Kodim 0203/Langkat, namun mediasi masih dilakukan agar kembali hidup rukun dan akibat persoalan keluarga tersebut, Terdakwa sejak bulan Januari 2022 telah tinggal di Mess Kodim 0203/Langkat Jalan Sudirman Binjai, sementara Istri dan anak-anak Terdakwa tinggal di rumah Orangtua Istri Terdakwa (Mertua) di Jalan Bersama Lingkungan I, Kel. Sei Sekala, Kec. Pekan Selesai, Kab. Langkat;
6. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2023 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0203/Langkat dengan diantar oleh Kedua Orangtuanya, dengan cara melapor ke Piket Provoost Kodim 0203/ Langkat, selanjutnya Terdakwa

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Staf Intel Kodim 0203/Langkat, kemudian dimasukkan ke ruang sel tahanan Kodim 0203/Langkat;

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/5-2 Binjai untuk dilakukan proses hukum;

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada kesatuan Kodim 0203/Langkat maupun kepada instansi terkait;

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Kodim 0203/Langkat;

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan di kesatuan Kodim 0203/Langkat yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Pasilog Kodim, Kasdim, dan kepada Dandim melalui Staf Personel, setelah memperoleh perijinan dari Dandim selanjutnya Staf Personel membuat Surat Ijin (cuti) dan Surat Jalan;

11. Bahwa benar Terdakwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini pernah meninggalkan kesatuan melalui prosedur perijinan yang sah baik untuk melaksanakan cuti tahunan maupun ijin untuk keperluan khusus dan Terdakwa pernah sewaktu pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan pernah mendapatkan pengetahuan tentang prosedur meninggalkan kesatuan;

12. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta berjanji akan bertugas lebih baik lagi; dan

13. Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang telah merugikan kesatuan dan keluarga Terdakwa dimana tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagaimana seharusnya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan terhitung sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan apel pagi tanggal 21 Februari 2023, tanpa melalui prosedur perijinan yaitu dengan terlebih dahulu meminta ijin kepada Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.**

3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

c. Bahwa dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai; dan
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0203/Langkat tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 1/DD atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023, dilakukan di saat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.**

4. Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal lebih lama dari tiga puluh hari” adalah unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta Daftar Absensi Kodim 0203/Langkat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan dinas dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan apel pagi tanggal 21 Februari 2023, atau selama 7 (tujuh) hari tanpa melalui prosedur perijinan dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang;

2. Bahwa benar waktu Terdakwa pergi yaitu selama 7 (tujuh) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari tapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

3. Bahwa benar keterangan kehadiran Terdakwa di dalam Daftar Absensi Kodim 0203/Langkat terhitung sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 adalah TK (tanpa keterangan);

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0203/Langkat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023, dilakukan secara berturut-turut selama 7 (tujuh) hari yang artinya Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan lebih dari 1 (satu) hari tetapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur keempat “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi terhadap Tuntutan Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim telah membuktikannya di dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana;

2. Bahwa Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikuangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara, setelah melihat fakta-fakta di persidangan dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan di dalam persidangan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak berbelit-belit serta mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan sehingga membuat terangnya perkara, hal ini menjadi pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai berat ringannya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Oditur Militer atas Permohonan (*clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (*duplik*) Terdakwa atas Tanggapan (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya (*clementie*) tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Permohonan (*clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit,

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi atau latar belakang dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena mempunyai permasalahan rumah tangga yaitu istri Terdakwa telah mengajukan cerai terhadap Terdakwa ke Kesatuan Kodim 0203/Langkat dengan alasan faktor ekonomi. Selanjutnya Terdakwa bingung dalam memikirkan permasalahan rumah tangganya tersebut dan Terdakwa ingin menceritakan kondisi rumah tangganya ke Orangtua Terdakwa secara langsung dan akhirnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan Kesatuan Terdakwa dalam pelaksanaan tugas pokok.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 (lima) dan Sumpah Prajurit pada butir ke-2 (dua);
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya; dan
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta akan bertugas dengan lebih baik;
3. Bahwa Terdakwa masih muda dan belum pernah di pidana serta belum pernah dijatuhi hukuman disiplin;
4. Bahwa hubungan Terdakwa dengan istri Terdakwa masih diupayakan untuk proses mediasi oleh satuan Terdakwa dan Terdakwa berharap rumah tangga Terdakwa kembali harmonis seperti sebelumnya dikarenakan Terdakwa masih menyayangi keluarganya; dan
5. Bahwa para Saksi sanggup dan yakin untuk membina Terdakwa menjadi lebih baik dalam menjalankan tugas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutananya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan di atas serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa atas Permohonan (*clementie*) Terdakwa secara lisan di Persidangan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini berupa:

Surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi Kodim 0203/Langkat an. Sertu Teguh Ariawansyah Putra NRP 21120013890693 Babinsa Koramil 18/Brandan Barat Kodim 0203/Langkat (Bp Staf Log).

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Teguh Ariawansyah Putra**, Sertu NRP 21120013890693, Kodim 0203/LKT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak Hadir Tanpa Ijin".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara: Selama 3 (tiga) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Surat:
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi Kodim 0203/Langkat an. Sertu Teguh Ariawansyah Putra NRP 21120013890693 Babinsa Koramil 18/Brandan Barat Kodim 0203/Langkat (Bp Staf Log).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 pada hari ini Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Arief Rachman, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11040005990378, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Zulkarnaen, S.T., S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11080094970783, dan Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080093071182, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Panitera Pengganti, Nurhafni, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21980355410479, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11080094970783

Hakim Anggota,

Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080093071182

Panitera Pengganti

Nurhafni, S.H.
Kapten Chk (K) NRP 21980355410479

Hakim Ketua,

Arief Rachman, S.E.,S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378